

## ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang Merdeka, artinya bebas dari intervensi dari Lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara kasasi dan beberapa wewenang lainnya yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi berperan sebagai *judex juris* artinya hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan sebelumnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi karena adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum. permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT,Sby. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah doktrinal (normatif), atau bisa disebut dengan penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan Kembali, uji materiil, memberikan nasehat, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Dalam melaksanakan kewenangannya yaitu memeriksa dan memutus perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, Mahkamah Agung menemukan adanya kesalahan penerapan hukum sehingga perlu membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Kasasi, kekuasaan kehakiman